

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YS TERHADAP AHLI WARIS DI TELUK KUANTAN

Muhamad Iqbal Fernando

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan
Email : iqbalfernando10@gmail.com

Abstract

The Indonesian nation is known as a nation that consists of various ethnic groups and languages, making the Indonesian people have cultural diversity. This has an impact on the process of legal discovery and application of law for the community. Based on Article 874 of the Civil Code ("Civil Code"), all the inheritance of a person who dies, belongs to his heirs according to the law, insofar as to that he has not made any legal provisions. The problem is how the case of YS wills where the will is under the hand so that legally, the will without a notary deed or will under the hand does not guarantee legal certainty because it can be canceled unilaterally. The legal power of a will without the notary deed makes the will be opposed by a claim from the parties concerned because the evidence is less strong and there is no legal certainty. Based on the results of the study it can be concluded in the case of YS wills according

Abstrak

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan bahasa, menjadikan bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Hal tersebut membawa dampak kepada proses penemuan hukum dan penerapan hukum bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Yang menjadi permasalahan yaitu bagaimanakah kasus surat wasiat YS dimana wasiat akta bawah tangan sehingga secara hukum, surat wasiat tanpa akta notaris atau wasiat akta dibawah tangan ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak. Kekuatan hukum surat wasiat tanpa adanya akta notaris menjadikan wasiat tersebut lawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pada kasus surat wasiat YS menurut KHUPerdata maupun menurut kompilasi hukum islam harus memenuhi syarat formil pembentukannya yaitu menurut KHUPerdata harus dibuat secara tertulis dengan dua orang saksi dan melalui notaris, sedangkan menurut kompilasi hukum islam bisa berupa lisan maupun tulisan tetapi tetap harus dihadapan dua orang saksi atau notaris. Ketika surat wasiat YS dibuat tidak memenuhi syarat formil maka surat wasiat tersebut terancam batal. Dan surat wasiat tersebut tidak dapat diubah karena pewaris telah meninggal dunia.

Kata kunci : Surat ahli waris, KHU Perdata

1. PENDAHULUAN

Hukum sebagai *agen of change* Hadiyanto dan Sovia Wulandari (2018:12) dalam kehidupan masyarakat seharusnya dapat mengatasi atau setidaknya telah mewaspadai segala bentuk perubahan sosial maupun kebudayaan yang menggejala di masyarakat yang kompleks. Sekalipun konsep-konsep hukum tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, tetapi hukum itu sendiri tetap eksis dalam konteks yang lebih universal. Hal ini tidak lain karena masyarakat umum yang menghendaki atau menciptakan suatu perubahan, meskipun tidak diiringi dengan pemahaman konsep yang menyeluruh. Akibat yang terjadi adalah implementasi hukum didalam masyarakat menjadi tidak optimal. Tidak jarang perangkat hukum tersebut justru disalahgunakan untuk maksud ataupun tujuan tertentu yang justru memiliki tendensi untuk keuntungan pribadi ataupun golongan.

Salah satu hukum yang diterapkan di Indonesia dalam rangka mengatur hubungan hukum antara masyarakat Indonesia adalah hukum waris. Di Indonesia hukum waris berlaku secara nasional ada 3 macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata dan hukum waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku bagi golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli. Subekti, (1995: 10)

Sama halnya dengan peristiwa yang terjadi dalam kasus seorang Bapak yg bernama YS (Almarhum) yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, dengan meninggalkan 9 orang anak, 7 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Yang masih hidup 7 orang sampai sekarang, 2 orang lainnya telah dipanggil Allah SWT. Adapun nama-nama anak-anak laki-laki yang masih hidup yaitu : AZ, AY, HB, AD, IR, AK dan AF. Sementara itu anak perempuannya bernama EW dan AY. Sebelum Bapak tersebut meninggal ia sempat menulis surat wasiat yang berisi warisan untuk anak-anaknya, setelah meninggal, maka anak pertamanya membacakan isi dari surat wasiat tersebut. Rupanya semua harta dan kekayaan yang dimiliki oleh sang bapak tidak dibagi rata untuk anaknya. Berarti dalam hal ini, harta benda kekayaan milik bersama.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai "*Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Surat Wasiat YS Terhadap Ahli Waris di Teluk Kuantan*".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Surat Wasiat

Surat Wasiat (*testament*) adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia nanti. Karena wasiat harus dibuat dalam sebuah akta, maka syarat wasiat adalah "tertulis" (Saebani, Beni Ahmad dan Falah, Syamsul,2011:249) (dalam bentuk Surat Wasiat).

1. Bentuk Surat Wasiat

Hukum perdata, khususnya pasal 931 KUH Perdata, membagi jenis-jenis surat wasiat atas akta olografis (ditulis sendiri oleh Pewaris), akta umum (dibuat di hadapan Notaris) dan akta rahasia (tertutup).

2. Surat Wasiat *Olografis*

Surat wasiat *olografis* adalah surat wasiat yang seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh Pewaris, lalu surat wasiat itu ditiptkan kepada Notaris untuk disimpan.

3. Surat Wasiat dengan Akta Umum

Surat Wasiat dengan akta umum dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi. Notaris yang menulis sendiri Surat Wasiat tersebut, atau menyuruh orang lain untuk menulis kehendak Pewaris. Selanjutnya, surat wasiat itu ditandatangani oleh Pewaris, Notaris, dan saksi-saksi.

4. Surat Wasiat dengan Akta Rahasia

Surat wasiat dengan akta tertutup atau rahasia dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pewaris atau orang lain yang disuruh Pewaris.

2.2 *Kekuatan Hukum Surat Wasiat*

Seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan melalui surat wasiat. Menurut KUH Perdata yaitu seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mendapat wasiat dari pemberi wasiat dan dinyatakan cakap untuk menerima wasiat. Warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Kompleks aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama beberapa orang ahli waris. (Maman Suparman, 2008:133) KUH Perdata mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan:

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang).

Menurut Pasal 832 KUH Perdata “yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini.

Ketentuan Pasal 832 KUH Perdata ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dan tidak membedakan mana yang tua dan mana yang muda. Bandingkan dengan aturan warisan dalam Kompilasi Kompilasi Hukum Islam, yaitu wanita mendapat separuh dari pria (Effendi Perangin, 2008: 8). (Sudikno Mertokusumo, 2002:145)

2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*)).

Menurut Pasal 899 KUH Perdata “Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia”. Ketentuan ini tak berlaku bagi mereka yang menerima hak untuk menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga.

2.3 *Kompilasi Hukum Islam*

Dalam sejarahnya di Indonesia, sampainya keadilan kepada yang berhak dalam sistem hukum Islam telah menjadi simbol supremasi hukum di berbagai kerajaan nusantara selama berabad-abad lamanya. Hukum perdata Islam di Indonesia merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berasal dari hukum islam (yang notabene merupakan ajaran islam yang bersumber dari (Al Qur'an, Hadist, Kementerian Agama RI, 2012) Ijma dan sumber hukum lain) dan dengan melalui proses positivisasi telah menjadi hukum positif.

2.4 Ahli Waris

Ahli waris ialah orang-orang yang bisa memperoleh warisan dari seseorang yang memperoleh warisan dari seseorang yang meninggal dunia.

1. Penggolongan Ahli Waris

Berdasarkan sebab-sebab menerima warisan, maka ahli waris dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- Ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena adanya hubungan darah;
 - Ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena adanya perkawinan yang sah dan atau karena memerdekakan hamba (hamba sahaya). (Anshori, Abdul Ghofur, 2005)
2. Ashabah, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan ushubah (sisa) dari ashabul-furudh atau mendapatkan semuanya jika tidak ada ashabul furudh.

2.5 Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya (Wiryono Prodjodikoro, 2000:13) Selain hal tersebut hukum waris mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia.

Hukum kewarisan islam mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Muhamad Rifa'I, 1998: 242)

2. Sumber-Sumber Hukum Waris Islam

Sumber hukum Islam merupakan persoalan polemik antara ahli ilmu tasawuf dan ahli fiqih, Sumber hukum Islam secara hakiki adalah Allah. Sementara menurut ahli fiqih, Jaih Mubarak berpendapat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an sebagai dalil hukum (Ahmad Azhar Basyir, 1995:8)

3. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Hukum Islam mempunyai asas-asas hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan hal tersebut juga diikuti oleh para Ulama Indonesia dalam menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Asas-asas tersebut adalah :

a. Asas Ijbari

Asas ijbari secara harfiah berarti memaksa. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid yang mengandung arti bahwa prealihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan allah tanpa digantungkan kepada kehendak si pewaris atau ahli warisnya (Moh, Muhibbin, Abdul wahid, 2009:24)

3 Rukun dan Syarat Warisan

1. Rukun Warisan

Rukun Warisan adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu warisan dan merupakan hakekat dari warisan itu sendiri. Pewarisan harus memenuhi tiga rukun waris, bila salah satu dari tiga rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan (Unsoed, 2006:24)

5. Sebab-sebab Adanya Hak Waris

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris:

a. Kerabat hakiki

Yaitu hubungan yang ada ikatan nasab, seperti ayah, ibu, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Seorang anak yang tidak pernah tinggal dengan ayahnya seumur hidup tetap berhak atas warisan dari ayahnya bila sang ayah meninggal dunia. Demikian juga dengan kasus dimana seorang kakek yang telah punya anak yang semuanya sudah berkeluarga semua, lalu menjelang ajal, si kakek menikah lagi dengan seorang wanita dan mendapatkan anak, maka anak tersebut berhak mendapat warisan sama besar dengan anak-anak si kakek lainnya.

b. Pernikahan

Yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antar keduanya. Tapi berbeda dengan urusan mahram, yang berhak mewarisi disini hanyalah suami atau istri saja, sedangkan mertua, menantu, ipar dan hubungan lain akibat adanya pernikahan, tidak menjadi penyebab adanya pewarisan, meski mertua dan menantu tinggal serumah.

c. Al-Wala

Yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga wala al-'itqi dan wala an-ni'mah. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan wala al-'itqi. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. (Saebani, Beni Ahmad, 2009: 86-87)

6. Hal-hal Yang Menggugurkan Warisan

Hal-hal yang bisa menggugur hak waris seseorang ada tiga:

a. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka gugurlah haknya untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Si Anak tidak lagi berhak mendapatkan warisan akibat perbuatannya.

b. Budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai qinnun (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.

c. Perbedaan Agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apa pun agamanya. Maka seorang anak tunggal dan menjadi satu-satunya ahli waris dari ayahnya, akan gugur haknya dengan sendiri bila dia tidak beragama Islam, dan siapapun yang seharusnya termasuk ahli waris, tetapi kebetulan dia tidak beragama Islam, tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris yang muslim. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah SAW. dalam sabdanya: "Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim." (Maman Suparman, 2015: 130-132)

7. Macam-Macam Ahli Waris

Secara garis besar, dilihat dari jenis kelamin ahli waris ada empat macam golongan ahli waris, yaitu :

1. Ahli waris laki-laki ada sepuluh orang yaitu :

- a. Anak laki-laki.
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - c. Ayah.
 - d. Kakek (nenek laki-laki).
 - e. Saudara laki-laki.
 - f. Keponakan laki-laki.
 - g. Anak laki-laki paman.
 - h. Suami.
 - i. Maula (orang yang memerdekakan budak).(Beni Ahmad Saebani, 2015:121)
2. Ahli waris perempuan ada tujuh orang, yaitu
 - a. Anak perempuan
 - b. Cucu perempuan
 - c. Ibu
 - d. Nenek perempuan
 - e. Saudara perempuan
 - f. Isteri
 - g. Perempuan yang telah memerdekakan si mayat.
 3. Ahli waris dalam keadaan bercampur (laki-laki dan perempuan) ada kalanya tidak bercampur. Waris yang tidak bercampur, dari laki-laki ada dua jalan, yaitu waris jalan pendek dan waris jalan panjang.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan-peraturan dan observasi langsung yang berkaitan dengan penelitian.

3.2 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang diangkat oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Surat Wasiat YS Terhadap Ahli Waris Di Teluk Kuantan.

3.3 Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diambil melalui responden atau sampel (wawancara/observasi), bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan atau perundang-undangan (Irawan, Prasetya, 2004:86)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas baham hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar indonesia dan kamus hukum.

3.4 Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca serta mudah dipahami. Berdasarkan pengertian diatas maka data

dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan metode deduktif, dimana data yang diperoleh dari hasil panduan buku, dan sebagainya, dianalisa secara deduktif, yakni analisa dalam bentuk mempelajari bahwa kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, undang-undang, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan berhubungan dengan pembahasan untuk mencari pemecahan masalahnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kekuatan Hukum Surat Wasiat *YS Terhadap Ahli Waris*

Pada dasarnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) menjelaskan bahwa Surat Wasiat dapat dibuat dalam 3 (tiga) bentuk (WJ. S Poerwadarminta, 1986:1148) yaitu:

1. Wasiat *olografis*, ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada notaris.
2. Surat wasiat umum atau surat wasiat dengan akta umum, dibuat di hadapan notaris;
3. Surat wasiat rahasia atau tertutup, yaitu itu surat wasiat yang ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani oleh pewaris.

Baik Surat Wasiat berbentuk *olografis* dan Surat Wasiat berbentuk tertutup/rahasia diakui oleh hukum untuk menjadi dokumen waris yang sah dan berlaku sebagai Surat wasiat yang menunjukkan keterangan mengenai keinginan Pewaris terhadap harta warisan yang ditinggalkannya.

Adapun untuk Surat Wasiat berbentuk *olografis* akan sah dan berlaku menjadi suatu Surat Wasiat apabila dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris.
2. Dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan.
3. Dibantu oleh dua orang saksi;
4. Notaris wajib langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel;
5. Di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya.

Sedangkan untuk Surat Wasiat berbentuk Tertutup/Rahasia akan sah dan berlaku.

Menjadi suatu Surat Wasiat apabila dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Pewaris menandatangani penetapan-penetapannya, baik oleh dirinya sendiri yang menuliskannya ataupun menyuruh orang lain untuk menuliskannya (Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979:67)
2. kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel.
3. Pewaris harus menyampaikan penetapan tersebut dalam keadaan tertutup dan disegel kepada Notaris, dihadapan 4 (empat) orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya.
4. Notaris harus membuat akta penjelasan mengenai keterangan tersebut, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, dan wajib ditandatangani baik oleh pewaris maupun

oleh Notaris serta para saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu.

4.2 Pembagian Warisan Surat Wasiat YS Terhadap Ahli Waris

Berdasarkan Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (Pasal 875 KUH Perdata).(*Undang-Undang Hukum Perdata*, 2015:236).

Untuk akta surat wasiat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah (Pasal 935 KUH Perdata).

Dengan kata lain, wasiat yang dibuat dengan akta di bawah tangan (bukan dengan akta Notaris) (Yahya Harahap,1993:167) tidaklah untuk barang-barang atau harta selain dari pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah.

Syarat-syarat formalitas yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang disebutkan di atas harus dilaksanakan. Bila tidak, surat wasiat tersebut diancam dengan kebatalan (Pasal 953 KUH Perdata).

Pada surat wasiat YS menurut KUH Perdata maupun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), harus memenuhi syarat formil pembentukannya yaitu menurut KUH Perdata harus dibuat secara tertulis dengan dua orang saksi dan melalui Notaris, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa berupa lisan maupun tulisan tetapi tetap harus dihadapan dua orang saksi atau notaris.

Ketika surat wasiat YS dibuat tidak memenuhi syarat formil, maka surat wasiat tersebut terancam batal. Dan surat wasiat tersebut tidak dapat diubah karena pewaris telah meninggal dunia.

Dengan batalnya surat wasiat YS, maka pembagian waris akan mengikuti sistem yang dianut, apakah sistem hukum Islam, waris perdata (BW) atau waris adat.

5. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan bab-bab tersebut diatas yang berdasarkan dan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka sampailah penulis pada bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dari pembahasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada kasus surat wasiat YS dimana wasiat akta bawah tangan sehingga secara hukum, surat wasiat tanpa akta notaris atau wasiat akta dibawah tangan ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak. Kekuatan hukum surat wasiat tanpa adanya akta notaris menjadikan wasiat tersebut lawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum.
2. Pada kasus surat wasiat YS menurut KUH Perdata maupun menurut kompilasi hukum islam harus memenuhi syarat formil pembentukannya yaitu menurut KUH

Perdata harus dibuat secara tertulis dengan dua orang saksi dan melalui notaris, sedangkan menurut kompilasi hukum islam bisa berupa lisan maupun tulisan tetapi tetap harus dihadapan dua orang saksi atau notaris. Ketika surat wasiat YS dibuat tidak memenuhi syarat formil maka surat wasiat tersebut terancam batal. Dan surat wasiat tersebut tidak dapat diubah karena pewaris telah meninggal dunia.

UCAPAN TERIMA

1. Ibu Ir.Hj.Elfi Indrawanis, MM sebagai Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program studi ilmu hukum fakultas ilmu sosial.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan panduan dalam mengikuti perkuliahan di program studi ilmu hukum fakultas ilmu sosial.
3. Bapak M.Iqbal,SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan donasi moril dalam mengikuti perkuliahan di program studi ilmu hukum fakultas ilmu sosial.
4. Afrinald Rizhan, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I
5. Ita Iryanti, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II
6. Ibu Shilvirichiyanti, SH., MH selaku dosen pidana
7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi.
8. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial.
9. Kedua orang tua saya yaitu Bapak H. Ayu Zaryus dan Ibu Hj. Aisyah yang telah memberikan suport, dukungan dan doanya, serta keluarga besa saya yang penulis cintai.
10. Teman-teman seperjuangan, yang telah membantu saya dalam perkuliahan sehingga saya mampu menyelesaikan kuliah ini dengan gelar SARJANA HUKUM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebeni, Beni. *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia : Bandung (2010)
- Ali Muhammad, As-Shabuni. *Hukum waris Dalam Syari'ah Islam*. Diponegoro: Bandung (1998)
- Azhar Ahmad, Basyir. *Hukum Waris Islam*. UII Press : Yogyakarta. 2001.
- Bashori, Subchan. *Penetapan Ahli Waris dalam Agama Islam*. Jakarta: Kencana (2009)
- Bungin, Burhan. *Analysis Data Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada (2005)
- Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung (2015)
- Idris Mohd, Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara : Jakarta (1996)
- Ibn anar, imam malik. *Al Muwatta Imam malik ibn Anas*. P.T Raja Grafindo Persada: Jakarta (1999)
- Irawan, Prasetya. *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktek Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Semula*. Jakarta : STIA-LAN Press (2004)
- Kamil Ahmad, dan Fauzan, M. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. P.T Raja Grafindo Persada: Jakarta (2000)
- Lincoln, Denzil. *Penelitian Kualitatif*: Jakarta: Rineka Cipta (2003)

- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta (2005)
- Margono. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana (2007)
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta. (2015)
- Marzuki, Mahmud. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana (2006)
- Nasution Harun, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta : UI Press (2002)
- Noor, Jqliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta Kencana Prenada Media Group (2011)
- Nasution. *Metode Research : Penelitian Ihniah*. Jakarta: Buki Aksara (2006)
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara (2015)
- Rachman Fatur. *Ilmu Waris*. Al-Ma'arif. Bandung (1981)
- Subekti. *Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta (1995)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, (2002)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta (2011)
- Supriyadi Dedi, *Sejarah Hukum Islam*, Pustaka Setia : Bandung (2009)
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Jakarta: Rineka Cipta (2010)
- Thalib Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam*. Sinar Grafika. Jakarta. (2007)
- Tohaputra Ahmad. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Asy syiva: Semarang (2001)
- Wahid Marzuki & Rumadi, *Fiqh Madzab Negara*, Yogyakarta: LKIS (2001)